



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kambo, 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Keponakan Pemohon, Calon Suami Keponakan Pemohon, Calon Besan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Om dari keponakan dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: Keponakan Pemohon;
Tempat Tanggal Lahir	: Bukit Tinggi, 09 Juli 2004 (18 tahun);
Agama	: Islam;
Pendidikan	: SLTA;
Pekerjaan	: Tidak bekerja

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman : Jl. XXX, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan keponakannya tersebut dengan calon suaminya yaitu:

Nama : Calon Suami Keponakan Pemohon;

Tempat Tanggal Lahir : Lassik, lahir tanggal 23 Maret 1999 (23 tahun);

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTA;

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat Kediaman : XXX, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang Kota Palopo;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun; sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX tanggal 01 November 2022 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang Kota Palopo;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan Keponakan Pemohon sudah pacaran dengan calon suaminya sejak bulan Februari 2021, sering pergi bersama bahkan Keponakan Pemohon hamil dengan usia kandungan Keponakan Pemohon 19 minggu sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa Keponakan Pemohon berstatus gadis, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami berstatus bujang, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sejak tahun 2015 kedua orang tua Keponakan Pemohon tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor XXX tertanggal 01 November 2022;
9. Bahwa Pemohon telah mengajukan Perkara Permohonan Perwalian pada tahun 2022 yang terdaftar pada register Nomor 54/Pdt.P/2022/PA Plp tanggal 04 November 2022;
10. Bahwa Pemohon sebagai wali dari Keponakan Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon, untuk menikah dengan Calon Suami Keponakan Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan,

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, Keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikah keponakannya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikah keponakannya yang bernama Keponakan Pemohon dengan Calon Suaminya bernama Calon Suami Keponakan Pemohon;
- Bahwa Keponakan Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon Suaminya berusia 23 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada keponakannya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keponakannya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Keponakan Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon Suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Keponakan Pemohon dengan Calon Suaminya sudah lama menjalin cinta;
- Bahwa menurut pengakuan Keponakan Pemohon, ia dengan Calon Suaminya telah berhubungan badan dan telah hamil 6 bulan;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Keponakan Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Pemohon khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib bagi mereka dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh Keponakan Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa Keponakan Pemohon dengan Calon Suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa kemudian Keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Keponakan Pemohon adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Keponakan Pemohon berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Keponakan Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Keponakan Pemohon;
- Bahwa Calon Suaminya berumur 23 tahun;
- Bahwa status Keponakan Pemohon perawan dan Calon Suami adalah jejak;
- Bahwa Keponakan Pemohon dan Calon Suami sudah saling kenal sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa hubungan Keponakan Pemohon dan Calon Suami sangat serius, mereka sudah lama menjalin cinta dan tidak bisa lagi dipisahkan karena Keponakan Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa Keponakan Pemohon dan Calon Suami sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini ia telah hamil 6 bulan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keponakan Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Keponakan Pemohon dan Calon Suami adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak terikat pernikahan atau pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Calon Suami Keponakan Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan per hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Keponakan Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Keponakan Pemohon menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami Keponakan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami Keponakan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Keponakan Pemohon adalah Calon Suami Keponakan Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Keponakan Pemohon berumur 23 tahun;
- Bahwa status Calon Suami adalah jejaka dan Keponakan Pemohon perawan;
- Bahwa hubungan Keponakan Pemohon dan Calon Suami sangat serius, mereka sudah lama menjalin cinta dan tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa Keponakan Pemohon dan Calon Suami sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini Keponakan Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa Calon Suami sudah siap menikah dan akan menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata per hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Calon Suami dengan Keponakan Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang terikat pernikahan orang lain;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Om calon suami anak yang bernama Om, karena Besan I selaku ayah kandungnya dan Besan II selaku ibu kandung sedang sakit sebagaimana sesuai surat keterangan istirahat nomor XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Moroangin, atas pertanyaan Hakim Om calon suami Keponakan Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Om adalah Om calon suami Keponakan Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami sedang sakit, terlebih untuk Ibunya sudah tidak bisa berjalan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami berencana untuk menikahkan keponakannya secepatnya;
- Bahwa keponakannya sudah lama menjalin cinta dengan Keponakan Pemohon sejak 1 tahun dan selanjutnya hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami sudah mengetahui bahwa anaknya dengan Keponakan Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang Keponakan Pemohon sudah hamil 6 bulan dan mereka berdua akan bertanggung jawab;
- Bahwa antara keponakannya dengan Keponakan Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa Orang tua Calon Suami sudah sepakat dengan Pemohon untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXX, tanggal 05 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Ayah dan Ibu Nomor XXX tanggal 1 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor XXX, tanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keponakan Pemohon, Nomor XXX, tanggal 18 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Keponakan Pemohon, Nomor XXX, tanggal 23 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.5;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah atas nama Keponakan Pemohon, tanggal 5 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Kota Palopo. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Keponakan Pemohon, Nomor XXX, tanggal 22 November 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Palopo. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.7;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Keponakan Pemohon, Nomor XXX, tanggal 15 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.8;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah Calon Suami Keponakan Pemohon nomor XXX, tanggal 15 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.9;
 10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun atas nama Calon Suami Keponakan Pemohon, tanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun Kota Palopo. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.10;
 11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Ultrasonografi atas nama Keponakan Pemohon dari dr. Wirianto Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan, tertanggal 4 Oktober 2022. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.11;
 12. Asli Surat Penolakan perkawinan atas nama Keponakan Pemohon dari KUA Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Nomor B.095/KUA-26.25.08/Pw.01/11/2022, tanggal 1 November 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen, kode bukti P.12;
 13. Salinan Penetapan perwalian atas nama Pemohon Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Plp tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.13;
- Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:
1. **Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan keponakannya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo karena belum cukup umur;
- Bahwa orang tua keponakan Pemohon sekarang tidak diketahui keberadaannya, sejak masih duduk di bangku SD orang tua keponakan Pemohon pergi meninggalkan keponakannya hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar, sehingga Pemohon dan saksi lah merawat keponakannya tersebut sejak kecil dan Pemohon telah mengajukan perwalian atas keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal keponakan Pemohon yaitu Keponakan Pemohon;
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami keponakan Pemohon bernama Calon Suami Keponakan Pemohon;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa Keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan sudah sering pergi bersama;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri bahkan keponakan Pemohon sekarang sedang hamil 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keponakan Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon masih kerja serabutan yaitu jadi tukang batu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan sekaligus bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan keponakan Pemohon (anak dari sepupu Pemohon) namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mungkajang, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal keponakan Pemohon bernama Keponakan Pemohon;
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa sejak keponakan Pemohon masih kecil hingga sekarang, Pemohon dan istrinya lah yang merawat keponakan Pemohon, karena orang tuanya pergi tanpa kabar;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami keponakan Pemohon bernama Calon Suami Keponakan Pemohon;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan sudah sering pergi Bersama bahkan telah hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dan penghasilan calon suami keponakan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin Keponakan Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi keponakannya bernama Keponakan Pemohon, umur 18 tahun 4 bulan, adalah karena Pemohon akan menikahkan keponakannya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Keponakan Pemohon, umur 23 tahun, karena keduanya telah saling mengenal dan tidak bisa lagi dipisahkan karena Keponakan Pemohon telah hamil 6 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan, namun pada saat

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan keponakannya di KUA Kecamatan Mungkajang, Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan surat Nomor XXX tanggal 01 November 2022 menolak karena calon pengantin belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.13 merupakan fotokopi surat keterangan ghoib orangtua dari Keponakan Pemohon, fotokopi kartu keluarga Pemohon dan Salinan Penetapan perwalian atas nama Pemohon Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Plp tanggal 10 November 2022, terbukti bahwa orangtua dari Keponakan Pemohon sekarang tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah yang menjadi wali Keponakan Pemohon sekarang sehingga Om sebagai Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi akta kelahiran yang menerangkan bahwa Keponakan Pemohon benar merupakan anak dari Ayah dan Ibu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi akta kartu tanda penduduk yang menerangkan bahwa Keponakan Pemohon belum berusia 19 tahun.

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah, terbukti bahwa pendidikan terakhir Keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8, dan P.9 merupakan fotokopi akta kelahiran, fotokopi KTP Calon Suami Keponakan Pemohon dan fotokopi kartu keluarga sebagai identitas terbukti Calon Suami Keponakan Pemohon telah dewasa dan identitas Calon Suami benar sebagaimana surat Permohonan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Ijazah, terbukti bahwa pendidikan terakhir terbukti Calon Suami Keponakan Pemohon adalah SMK;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Surat Keterangan Ultrasonografi yang dikeluarkan oleh dr. Wirianto Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan, tertanggal 4 Oktober 2022, yang menerangkan bahwa usia kehamilan adalah 19 minggu terbukti bahwa Keponakan Pemohon sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Mungkajang, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon dengan Calon Suami Keponakan Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami dan Om calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Keponakan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, dan tidak bisa lagi dipisahkan karena Keponakan Pemohon telah hamil 6 bulan;
3. Bahwa Keponakan Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut di KUA Kecamatan Mungkajang akan tetapi oleh PPN KUA tersebut menolak dengan alasan Keponakan Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa Keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah,

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa Keponakan Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa calon suami Keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata per hari sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

1. Bahwa Pemohon selaku Om dan wali anak bersama orangtua dari calon suami Keponakan Pemohon bersedia ikut membimbing Keponakan Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya utukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur Keponakan Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW yang diambil dalam Kitab *Bulughul Maram* halaman 401 yang berbunyi:

(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah..." (Muttafaqun Alaihi)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) yang dalam Fiqih adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Keponakan Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri yang mengatur urusan rumah tangganya dalam hal ini terbukti Keponakan Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suami Keponakan Pemohon juga telah dewasa dan memiliki kemampuan material karena sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata per hari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Keponakan Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Keponakan Pemohon dengan Calon Suami Keponakan Pemohon telah lama saling kenal dan idak bisa lagi dipisahkan karena Keponakan Pemohon telah hamil 6 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat serta sepakat akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang, bahwa pernikahan Keponakan Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon berumur 18 tahun 4 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Keponakan Pemohon bernama Keponakan Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Keponakan Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rismayani, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses : Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp 200.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan : Rp 10.000,00 |
| 5. | Redaksi : Rp 10.000,00 |

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Plp